

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2022 tercatat bahwa jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.001 pulau¹. Banyaknya pulau yang tersebar di wilayah Indonesia, menyebabkan terbentuknya kemajemukan budaya sehingga adat dan kebiasaan yang berlaku di setiap wilayah itu berbeda-beda. Perbedaan ini mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku dan berkembang di tengah masyarakat.

Zaman yang semakin maju, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh besar yang dihasilkan dari kemajuan ilmu dan teknologi ini tidak menghentikan masyarakat untuk tetap berpedoman pada ketentuan adat yang berlaku di setiap wilayah. Manusia memiliki tingkah laku dan adat istiadatnya sendiri sehingga dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu terjadi perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan keberagaman. Adat merupakan kebiasaan turun temurun yang diyakini dan dipatuhi sehingga masyarakat terbiasa untuk melakukannya. Keyakinan dan kepatuhan masyarakat terhadap kebiasaan tersebut berkembang menjadi sebuah aturan yang secara tidak langsung harus dipatuhi oleh semua golongan masyarakat di suatu wilayah yang memberlakukannya, aturan inilah yang dikenal sebagai hukum adat. C. Van Vollenhoven mengemukakan definisi hukum adat sebagai ketentuan tingkah laku

¹ Cindy Mutia Annur, "10 Provinsi dengan Jumlah Pulau Terbanyak di Indonesia (2022)", <https://tinyurl.com/yudwkdne>, dikunjungi pada tanggal 2 Maret 2024 Jam 10.13.

yang mengatur kehidupan manusia, ketentuan tersebut mengandung sanksi di dalamnya dan bersifat memaksa, artinya bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.² Sedangkan Soepomo mengatakan bahwa hukum adat ialah suatu aturan yang tidak tertulis dimana aturan-aturan itu hidup di tengah masyarakat yang tidak ditetapkan oleh yang berwenang tetapi tetap dipatuhi dan diterima oleh masyarakat dengan keyakinan bahwa aturan tersebut adalah suatu ketentuan hukum.³

Dalam pelaksanaannya hukum adat harus dipatuhi sebagai suatu aturan hukum, hukum yang berlaku haruslah menjadi tumpuan dan pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehingga dapat menjamin adanya suatu kepastian dan ketertiban serta perlindungan hukum yang dilandaskan kepada keadilan dan kebenaran. Oleh sebab itu, hukum harus dapat mencerminkan nilai sosial yang selaras dengan budaya masyarakat, memenuhi nilai filosofis dan yuridis yang bersumber dari ketentuan Undang-undang, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.⁴ Pada realisasinya akan sering terjadi gesekan-gesekan sosial karena adanya pelanggaran hukum oleh masyarakat baik itu perorangan maupun kelompok. Gesekan itu dapat berupa suatu kegiatan yang melanggar ketentuan hukum yang ada baik secara nasional maupun adat setempat, salah satu bentuknya yaitu tindak pidana. Tindak pidana tidak hanya meliputi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, namun terdapat juga dalam ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti hukum adat. Hukum yang mengatur

² Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, hlm. 24.

³ Bewa Ragawino, 2009, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Universitas Padjajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jawa Barat, hlm. 5..

⁴ Satya Dharma, 2021, "Penerapan dan Sanksi Hukum Adat pada Masyarakat di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, hlm. 5.

mengenai tindak pidana yang diatur dalam hukum adat ini disebut dengan hukum pidana adat atau delik adat.

Hukum pidana adat adalah ketentuan hukum adat yang mengatur situasi atau tindakan yang dianggap melanggar keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diproses secara hukum untuk diadili dan ditujukan untuk menjaga agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.⁵ I Made Widnyana menegaskan dalam bukunya yang berjudul *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat* bahwa yang dikatakan sebagai hukum pidana adat adalah hukum yang terus menerus hidup (*the living law*) yang diikuti serta dihormati oleh masyarakat adat dari satu generasi ke generasi berikutnya, aturan tata tertib yang dilanggar dianggap dapat mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, sehingga pelanggar dapat dikenai respon adat, koreksi adat, atau sanksi adat oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga adat mereka yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan harmoni dalam masyarakat adat.⁶

Sama halnya dengan pendapat I Made Widnyana, Hilman Hadikusuma juga menjelaskan dalam bukunya mengenai definisi hukum pidana adat itu sendiri, ia menegaskan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang tetap berlaku (*living law*) yang akan terus-menerus ada selama manusia dan budaya tetap ada. Hukum ini tidak dapat dihapuskan melalui ketentuan perundang-undangan, bahkan jika ada upaya yang dilakukan oleh hukum formal untuk menghapuskannya hal tersebut akan sia-sia. Sebaliknya, hukum pidana yang ditentukan dalam perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya karena hukum pidana

⁵ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 345.

⁶ I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, hlm. 3.

adat lebih terkait dengan ilmu antropologi dan sosiologi daripada hukum formal yaitu perundang-undangan itu sendiri.⁷

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang mengatur mengenai perilaku atau tindakan seseorang yang melanggar ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang perbuatannya tersebut mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat adat dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait dengan cara pemberian sanksi kepada pelanggar melalui lembaga-lembaga adat yang tersedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai ketentuan hukum adat yakni pada pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal ini memiliki arti penting dalam kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia. Ketentuannya mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat hukum adat serta menyerahkan kepada mereka kewenangan untuk mengatur kepentingan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pasal ini juga mencerminkan bahwa masyarakat hukum adat diakui keberadaan dan haknya dalam undang-undang, memiliki hak untuk mempertahankan dan mengatur sistem hukum adat mereka sendiri karena tradisi, adat, serta sistem hukum tersebut sudah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi dan berada pada dasar hukum yang kuat untuk menjaga hak-hak masyarakat yang melekat di dalamnya. Makna lainnya yaitu hukum adat yang

⁷ Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 307.

diberlakukan di berbagai penjuru di Indonesia akan terus diakui dan dihormati. Jadi setiap pihak yang terkait harus memperhatikan hukum adat tersebut harus tetap selaras dan tidak melanggar aturan-aturan formal.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama tidak diatur mengenai ketentuan hukum adat. Sedangkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ketentuan tentang hukum adat diatur dalam Pasal 2, yang berbunyi;

(1) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” mengacu pada hukum adat yang menetapkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu layak untuk dihukum. Sedangkan yang dikatakan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat pada pasal ini merujuk pada hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang selaras dengan KUHP dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan hak asasi manusia.

Hukum adat yang diberlakukan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Salah satu contoh yaitu hukum adat yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya daerah Kambang. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024 terhadap Sekretaris KAN (Kerapatan

Adat Nagari) Kambang yaitu Bapak Sutan Saidi. Narasumber mengatakan bahwa Nagari Kambang adalah salah satu daerah kampung di Sumatera Barat yang adat istiadatnya masih sangat kental.

Pada daerah tersebut apabila terjadi sebuah pelanggaran atau sengketa akan diselesaikan dahulu dengan jalur kekeluargaan. Hal ini dinamakan sebagai penyelesaian *bajanjang naiak batanggo turun* artinya segala sesuatu harus mengikuti jalur aturannya agar tertib dan terlaksana dengan baik. Penyelesaian hukum ini melibatkan *niniak mamak* antar kaum yang bersengketa atau yang melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut narasumber juga menjelaskan bahwa semua perkara yang terjadi baik itu perkara pidana maupun perdata harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mufakat atau di sana disebut dengan *babiliak ketek*. Jika cara tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan maka perkara dihentikan dan tidak dilanjutkan ke Pengadilan. Namun apabila para pihak tidak ingin diselesaikan dengan penyelesaian adat maka perkara diajukan ke Pengadilan melalui laporan kepolisian. Hukum adat yang diberlakukan di Nagari Kambang tidak jauh berbeda dengan yang berlaku di Minangkabau secara keseluruhan. Tidak ada aturan spesifik yang membedakan hukum adat di Nagari Kambang dengan hukum adat di nagari lainnya di Sumatera Barat. Nagari ini masih berpedoman pada Undang-Undang *Nan Duopuluah* dan asas-asas umum yang berlaku bagi seluruh masyarakat atau nagari di Minangkabau seperti *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*.

Salah satu permasalahan yang cukup sulit dihadapi oleh beberapa daerah mengenai prosedur penyelesaian suatu pelanggaran hukum adat khususnya

Nagari Kambang yaitu tindakan masyarakat yang tidak memperhatikan hukum adat terlebih dahulu dalam proses penyelesaian perkara. Masyarakat cenderung melakukan penghukuman secara sepihak apabila terjadi pelanggaran adat yang mereka anggap bahwa tindakan tersebut adalah salah. Tindakan penghukuman secara sepihak ini disebut sebagai persekusi.

Persekusi adalah istilah baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat adat. Karena istilah persekusi ini belum ada dalam istilah hukum pada hukum nasional maupun hukum adat. Berdasarkan data dari Litbang Siaran CNN Indonesia persekusi adalah pemburuan secara sewenang-wenang terhadap sejumlah warga negara dengan cara disakiti, diintimidasi, dipersusah bahkan ditumpas. Tindakan ini merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menganiaya, menyakiti, atau merugikan orang lain secara fisik, mental, atau emosional.

Tindakan ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, beberapa contoh perbuatan yang dapat digolongkan dalam tindakan persekusi adalah penganiayaan fisik, pelecehan seksual, penghinaan, intimidasi, atau ancaman. Salah satu contoh tindakan persekusi adalah pelecehan seksual, korban biasanya dipaksa untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan.⁸ Tindakan persekusi ini dalam hukum adat Minangkabau sudah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang *Nan Duopuluah* yaitu Undang-Undang *Nan Salapan* yang termasuk ke dalam perbuatan *Sumbang salah laku parangai*, yaitu perbuatan yang tidak patut dan melanggar kehormatan seseorang sepanjang adat, contoh

⁸ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, “Tindak Pidana Persekusi?”, <https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-persekusi/>, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2024 Jam 15.28.

pelanggarannya seperti mengintip wanita yang sedang mandi atau pelanggaran yang lebih beratnya adalah melakukan zina.⁹

Sebuah kasus terjadi di Nagari Kambang yang melibatkan masyarakat adat dengan dua orang wanita yang pada saat kasus itu terjadi mereka sedang berada di tempat kejadian. Berdasarkan pemaparan narasumber kasus tersebut dimulai saat masyarakat melakukan razia terhadap suatu kafe yang masih beroperasi pada saat bulan Ramadhan dengan menyediakan jasa *lady companion* (LC) atau pemandu karaoke. Pada saat dilakukan razia, masyarakat menemukan dua wanita yang menjadi tamu di kafe tersebut yang dituduh sebagai pemandu karaoke dan menjadi korban persekusi oleh sekelompok orang. Keduanya diarak dan diceburkan ke laut pada malam hari lalu ditelanjangi dan direkam, bahkan salah satu pelaku juga melakukan pelecehan kepada dua orang wanita tersebut dengan memegang payudara korban. Rekaman video tersebut diunggah ke media sosial oleh pelaku dan menjadi sorotan oleh masyarakat. Akibat kejadian tersebut, lima orang masyarakat ditetapkan menjadi tersangka dengan sangkaan telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁰

Ditinjau dari segi hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut, bahwa wanita yang sudah dewasa di Minangkabau berlaku terhadapnya *sumbang-sumbang* yang mengatur mengenai tingkah laku dalam kehidupan dan beberapa perilaku

⁹ Wikipedia, “Undang-undang nan Duo Puluah”, https://min.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_nan_Duo_Puluah, dikunjungi pada tanggal 7 Februari 2024 Jam 15.53.

¹⁰ Yola Sastra, “Polisi Tahan Lima Tersangka Kasus Persekusi Dua Perempuan di Pesisir Selatan”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/04/lima-tersangka-ditahan-dalam-kasus-persekusi-dua-perempuan-di-pesisir-selatan>, dikunjungi pada tanggal 26 Januari 2024 Jam 14.41.

yang harus dihindari oleh wanita Minangkabau¹¹. Dari perbuatan yang dilakukan oleh korban secara nyata telah melanggar *sumbang nan duobaleh* yaitu *sumbang kurenah*. *Sumbang* adalah melakukan perbuatan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya atau salah menurut pandangan orang banyak. Sedangkan *sumbang kurenah* mengatur mengenai wanita Minang harus menjaga etika dalam bertingkah laku. Wanita di Minang tidak diperbolehkan keluar jika sudah malam, karena akan dianggap sebagai wanita yang tidak baik oleh masyarakat. Sedangkan korban melakukan *sumbang* tersebut sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa penertiban yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut. Namun tindakan masyarakatnya salah dalam menanggapi pelanggaran yang terjadi, mereka tidak seharusnya melakukan perbuatan mempersekusi dua wanita tersebut dengan tidak menghormati hak-hak mereka sebagai manusia.

Pelanggaran tersebut sejatinya dapat diselesaikan dengan penyelesaian adat melalui *niniak mamak* dari kaum pihak yang melanggar dengan *niniak mamak* dari tempat pelanggaran adat tersebut terjadi dan upaya ini sudah diusahakan oleh pihak adat. Pihak adat tetap mengusahakan perdamaian kepada kedua belah pihak karena yang dilakukan oleh pelaku tersebut pada dasarnya bukan untuk keuntungannya sendiri, melainkan untuk ketentraman nagari. Namun ada ketidakpuasan dari pihak korban karena tidak ada penjatuhan sanksi kepada pelaku sampai tahap mediasi keempat dan pihak adat tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kasus ini tidak dibawa ke jalur hukum.

Secara hukum nasional tidak ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan korban adalah salah, karena dari pemaparan narasumber bahwa korban bukan

¹¹ Firdaus Marbun, “Undang-Undang Nan Salapan”, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/undang-undang-nan-salapan/>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2024 Jam 14.20.

merupakan pemandu karaoke dari kafe tersebut. Mereka hanya pengunjung biasa yang baru pertama kali datang ke kafe itu. Maka dari sisi hukum adat korban telah melakukan pelanggaran berupa adanya *sumbang* yang dilanggar, sedangkan menurut aturan hukum nasional tidak ada mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh korban adalah salah.

Dalam pandangan hukum adat, ditinjau dari tindakan masyarakat yang mempersekusi korban bahwa tindakan tersebut sudah merusak tatanan adat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila terjadi sebuah pelanggaran adat maka harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Tidak ada aturan adat yang mengatur bahwa pelaku pelanggaran adat diperbolehkan untuk dianiaya atau dilecehkan dengan cara diarak bahkan dipermalukan di hadapan umum. Masyarakat boleh bertindak sebatas menangkap pelaku pelanggaran adat dan menahan pelaku sampai *mamak kapalo kaum*-nya datang. Tindakan masyarakat ini juga bertentangan dengan ketentuan *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, karena hukum adat di Minangkabau berpedoman pada agama, dan jelas bahwa tindakan tersebut sangat dilarang oleh ajaran agama Islam.

Tindakan masyarakat ini juga bertentangan dengan aturan hukum nasional, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara garis besar diatur bahwa masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara sepanjang sesuai dengan prinsip NKRI, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum umum lainnya. Hukum nasional telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional di dalamnya, serta telah memberikan kewenangan kepada masyarakat

adat untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi sesuai dengan aturan adat dan mekanisme yang ada di daerahnya. Namun pada kasus ini, masyarakat adat justru tidak tunduk pada ketentuan dan mekanisme penyelesaian adat mereka sendiri dan cenderung melakukan perbuatan yang semena-mena kepada orang yang kata mereka salah tanpa memperhatikan mekanisme penyelesaian adat yang harus dilalui terlebih dahulu.

Selain itu tindakan masyarakat tersebut telah melanggar hak asasi manusia korban, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi,

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Serta orang yang melakukan tindakan persekusi ini telah melanggar kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi,

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.*

Dalam hukum pidana dikenal asas *presumption of innocence* yaitu asas praduga tak bersalah yang terdapat pada penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang berbunyi,

“c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Bahwa setiap orang yang menjalani proses di pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah, maka dari itu sebelum ada putusan hukum yang tetap maka seseorang harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara.¹² Berdasarkan kasus yang telah diuraikan tersebut ditinjau dari tindakan masyarakat dalam merespon adanya kasus pelanggaran adat secara nyata telah melanggar ketentuan asas ini dengan melakukan persekusi atau main hakim sendiri sebelum adanya ketentuan hukum yang mengatur bahwa wanita tersebut dinyatakan bersalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEKUSI WANITA MALAM OLEH MASYARAKAT KAMBANG DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ADAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan adat yang berlaku di Nagari Kambang berhubungan dengan tindakan persekusi yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran adat oleh masyarakat adat di nagari tersebut?
2. Bagaimana penyelesaian perkara pelanggaran adat berkaitan dengan tindakan persekusi oleh pemuka adat?

¹² E. Nurhaini Butarbutar, 2011, “Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya dalam Hukum Aara Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No.3, 2011, hlm. 471.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka dapat ditarik tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan adat yang ada di Nagari Kambang berkaitan dengan tindakan persekusi yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran adat oleh masyarakat adat nagari tersebut.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara pelanggaran adat berkaitan dengan peristiwa persekusi yang dilakukan oleh masyarakat adat Nagari Kambang oleh pemuka adat Nagari Kambang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu bagi penulis maupun pembaca khususnya di bidang hukum pidana, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana adat yang menjadi dasar dari penjatuhan sanksi dalam insiden persekusi wanita malam yang terjadi di Nagari Kambang.
 - b. Agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dalam mengembangkan penulisan dan penelitian lain serta menambah referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama di bidang Hukum Pidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Agar penelitian ini dapat berguna sebagai wadah atau tempat bagi penulis untuk mengembangkan serta mengimplementasikan kemampuan

penulis dalam hal penulisan dan penelitian hukum khususnya hukum pidana dalam bentuk kepenulisan skripsi.

- b. Agar penelitian ini dapat berguna untuk masyarakat adat dalam memahami batasan-batasan tindakan yang dapat mereka lakukan dalam menindak pelanggar adat.
- c. Agar penelitian ini dapat berguna untuk aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan sebagai upaya preventif maupun represif dalam menindak pelaku pelanggaran adat.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris yakni suatu pendekatan penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari tindakan manusia, termasuk perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan tindakan konkret yang diamati secara langsung. Penelitian empiris ini juga digunakan untuk mengamati hasil dari aktivitas manusia, baik dalam bentuk benda fisik maupun dokumen arsip.¹³ Metode penelitian ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah ada dan melibatkan pengumpulan data dan informasi melalui penelitian lapangan terkait dengan perumusan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris berfokus pada tingkah laku (*behavior*) yang muncul di dalam masyarakat atau bagaimana hukum bekerja dalam

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280.

kehidupan. Dengan kata lain, hukum diartikan sebagai tindakan konkret yang mencakup perbuatan dan dampaknya dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat.¹⁴ Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu metode analisis penelitian yang menghasilkan data analitis berupa deskripsi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, serta mencakup perilaku konkret yang diselidiki dan dipahami sebagai sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Jenis pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang memfokuskan pada penerapan atau implementasi norma-norma hukum secara praktis pada setiap kejadian hukum khusus yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan unsur yang sangat krusial dalam suatu penelitian karena berfungsi sebagai bukti konkrit terkait hal yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui penelitian lapangan (*field research*), yang langsung melibatkan sumber pertama baik dari responden maupun informan.¹⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yang didapatkan melalui media perantara, dalam kata lain

¹⁴ Dr. H. Ishaq, S.H., M. Hum, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 71.

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Op. cit.*, hlm. 192.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

¹⁷ I Made Pesek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 192.

peneliti di sini berperan sebagai pihak kedua karena data tidak didapatkan secara langsung.¹⁸

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan *niniak mamak* atau pengurus KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kambang Kabupaten Pesisir Selatan. Data yang diambil mengenai ketentuan adat yang berlaku di Nagari Kambang dan pandangan *niniak mamak* terkait peristiwa persekusi yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran adat oleh masyarakat adat nagari tersebut.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber hukum yang ada. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu yang memiliki otoritas. Jenis-jenis bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan perundnag-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁹ Sementara itu, bahan-bahan hukum sekunder mencakup semua informasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

¹⁸ Syafnidawaty, "Data Sekunder", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, dikunjungi pada 28 Januari 2024 Jam 16.24.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

²⁰ *Ibid.*

Adapun bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan adalah:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- iii. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

iv. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

v. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

vi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pelecehan Seksual;

vii. Peraturan-peraturan Adat Nagari Kambang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

- i. Rancangan undang-undang;
- ii. Hasil-hasil penelitian;
- iii. Pendapat para pakar hukum;
- iv. Buku-buku hukum; dan
- v. Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Tersier, yaitu:

- i. Kamus hukum;
- ii. Ensiklopedia hukum;



iii. Indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan wawancara terhadap *niniak mamak* atau pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang Kabupaten Pesisir Selatan.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, teknik ini juga digunakan ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari responden dengan jumlah yang relatif kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengajukan rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan komprehensif untuk mengarahkan proses pengumpulan data yang diinginkan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini berupa metode pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen berupa jurnal, majalah, buku, putusan, dan lainnya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara yang digunakan peneliti pada penelitian kualitatif ini.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data


a. Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan dari penelitian selanjutnya akan direduksi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang

diperoleh selama kegiatan penelitian di lapangan.²¹ Proses reduksi data melibatkan kegiatan seperti merangkum data, *coding*, menelusuri tema, dan membuat tabulasi sehingga didapatkan uraian yang rinci dan lengkap.

b. Analisis Data

Setelah memperoleh deskripsi data yang jelas, terperinci, lengkap, dan terstruktur, maka data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif berdasarkan data dan hasil pengumpulan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pada akhirnya, seluruh data tersebut akan diorganisir dengan baik dan benar, serta disusun secara sistematis, dan dijelaskan secara rinci sebagai jawaban dari inti permasalahan yang sedang diselidiki.



²¹ Ahmad Rijali, 2018, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91.